



**P U T U S A N**

**Nomor : 81/PID/2015/PT.MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **DOMINE PADANG Als. NOMINE Br. PADANG;**  
Tempat Lahir : Kuta Babo;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 14 Juni 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kuta Payung Desa Boangmanalu  
Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Terdakwa di persidangan tidak menunjuk Penasihat Hukumnya;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut; -----**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2015 nomor : 81/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/2014/PN Sdk, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;---

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tertanggal 02 September 2014 Nomor.Reg.Perkara : PDM-93/SDKAL/Epp.1/09/2014 yang berbunyi sebagai berikut:-----

**DAKWAAN:-----**

**KESATU:-----**

Bahwa ia Terdakwa DOMINE PADANG Als NOMINE br PADANG pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di  
samping...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, yaitu terhadap Saksi korban Tiodor Boangmanalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wib, Saksi korban Tiodor Boangmanalu sedang mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya disamping atau sekitar halaman Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat bersama dengan anaknya. Saat itu Saksi korban melihat Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya menggunakan sapu lidi, yang mana rumah Terdakwa dan Gereja GKPPD Desa Boangmanalu letaknya tidak terlalu jauh. Saat Saksi korban mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya tersebut, Saksi korban mendengar Terdakwa marah-marrah dan ada mengatakan "di Lombang Pantatnya inilah semuanya kekayaan mu itu sampai kemana, pengadilan mana nah adukan aku", namun saat itu Saksi korban hanya diam saja sambil tetap mengambil daun ubi jalarnya. Karena merasa emosi Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dengan membawa sapu lidinya, dan setelah jarak antara Terdakwa dan Saksi korban berdekatan, Terdakwa kemudian memukulkan sapu lidi yang dipegangya kearah kaki kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum: No.445.029/RSUD/V/2014 dengan pemeriksaan tanggal 17 Desember 2013 An Tiodor Boangmanalu yang ditandatangani oleh dr. Benni Barus, dokter dari RSUD SALAK dengan kesimpulan: dijumpai luka lebam dikepala tepatnya di dahi sebelah kiri dengan ukuran sekira 1 x 1 centimeter berwarna biru gelap dan luka lecet di daerah lutut kaki kanan dengan ukuran sekira 1 x 2 centimeter;-----

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (I) KUHP;**-----

**ATAU:**-----

**KEDUA :...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KEDUA:**-----

Bahwa ia Terdakwa DOMINE PADANG Als NOMINE br PADANG pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di samping Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu ataupun orang lain, yaitu terhadap Saksi korban Tiodor Boangmanalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wib, Saksi korban Tiodor Boangmanalu sedang mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya disamping atau sekitar halaman Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat bersama dengan anaknya Saat itu Saksi korban melihat Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya menggunakan sapu lidi, yang mana rumah Terdakwa dan Gereja GKPPD Desa Boangmanalu letaknya tidak terlalu jauh. Saat Saksi korban mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya tersebut, Saksi korban mendengar Terdakwa marah-marah dan ada mengatakan "di Lombang Pantatnya inilah semuanya kekayaan mu itu sampai kemana, pengadilan mana nah adukan aku", namun saat itu Saksi korban hanya diam saja sambil tetap mengambil daun ubi jalarnya. Karena merasa emosi Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dengan membawa sapu lidinya, dan setelah jarak antara Terdakwa dan Saksi korban berdekatan, Terdakwa kemudian memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah kaki kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi korban terjatuh ke tanah;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum: No 445.029/RSUD/I/2014 dengan pemeriksaan tanggal 17 Desember 2013 A.n. Tiodor

Boangmanalu...



Boangmanalu yang ditandatangani oleh dr. Benni Barus, dokter dari RSUD SALAK dengan kesimpulan: dijumpai luka lebam dikepala tepatnya di dahi sebelah kiri dengan ukuran sekira 1 x 1 centimeter berwarna biru gelap dan luka lecet di daerah lutut kaki kanan dengan ukuran sekira 1 x 2 centimeter;-----

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang tertanggal 26 Nopember 2014 Nomor.Reg.Perkara : PDM-93/Epp.1/SDKAL/09/2014 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Domine Padang Als. Nomine Br. Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Domine Padang Als. Nomine Br.Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah sapu lidi yang bergagang kayu warna biru dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter, *dirampas untuk Negara*;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/ 2014/PN Sdk,. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa Domine Padang Als. Nomine Br. Padang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu)...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sapu lidi yang bergagang kayu warna biru dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter, -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, MONANG SIANTURI, SH. Nomor : 19/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Sdk bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/ 2014/PN Sdk;-----
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MATIAR SIRAIT, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, MONANG SIANTURI, SH. tanggal 20 Januari 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 20 Januari 2015 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/ 2014/PN Sdk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/ 2014/PN Sdk, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Mengingat, akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 193 Ayat 1 dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 nomor : 95/Pid.B/ 2014/PN Sdk, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **12 Februari 2015**, oleh Kami : **BANTU GINTING, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **RIDWAN**

**RAMLI, SH.MH.**,...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAMLI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2015 Nomor: 81/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

**RIDWAN RAMLI, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**IRA INDRIATI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)